

TIM – AUDIT LAPORAN – DANA KAMPANYE
2024

KPT 18 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bab II huruf c.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2023; KPT No. 1677 Tahun 2023; KPT No. 1815 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2024.
 - Lamp. : 1 hlm.